



## KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI MEDIS: ANALISIS FORENSIK TERHADAP KASUS PIDANA PEMBUNUHAN

### *THE EVIDENTIAL STRENGTH OF MEDICAL AUTOPSIES: A FORENSIC ANALYSIS OF MURDER CASES*

**Tota Roganda Siahaan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email: [totasiahaan26@gmail.com](mailto:totasiahaan26@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 27-07-2025

Revised : 28-07-2025

Accepted : 30-07-2025

Published : 03-08-2025

#### Abstract

*This study aims to analyze the legal position of medical autopsy results as evidence in Indonesia's criminal justice system, particularly in murder cases, and to identify factors affecting the quality, validity, and evidentiary strength in court. The research employs a normative juridical approach supported by empirical data through case studies and interviews. The findings indicate that although medical autopsies have a clear legal basis as expert testimony, in practice they still face technical, ethical, structural, and socio-cultural challenges. Therefore, normative and practical measures are needed to strengthen the role of medical autopsies as a pillar of scientific evidence to uphold substantive justice in criminal proceedings.*

**Keywords:** *Medical Autopsy, Forensic Medicine, Visum et Repertum*

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hasil autopsi medis sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada kasus pembunuhan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas, keabsahan, dan kekuatannya di pengadilan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun autopsi medis memiliki dasar hukum yang jelas sebagai keterangan ahli, praktiknya masih dihadapkan pada tantangan teknis, etis, struktural, dan sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya normatif dan praktis untuk memperkuat peran autopsi medis agar dapat menjadi pilar pembuktian ilmiah yang mendukung tegaknya keadilan pidana.

**Kata Kunci:** *Autopsi Medis, Visum et Repertum, Alat Bukti*

#### PENDAHULUAN

Autopsi medis sebagai bagian dari praktik kedokteran forensik memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya mengungkap fakta hukum, khususnya pada kasus pidana pembunuhan yang sering kali sarat dengan bukti tak langsung dan kondisi korban yang tidak lagi dapat bersuara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencarian kebenaran materiil menjadi asas fundamental yang mengharuskan setiap tahapan penyidikan hingga penuntutan didasarkan pada bukti yang sah, valid, dan dapat diuji secara ilmiah. Di sinilah autopsi berfungsi sebagai jembatan antara fakta empiris di lapangan dan penafsiran hukum di ruang sidang (Hamzah, 2020). Namun realitanya, praktik autopsi di Indonesia kerap menemui jalan terjal. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tindakan ini, tekanan sosial yang membatasi kebebasan tim forensik, hingga kendala etis yang dihadapi tenaga medis membuat posisi autopsi sering kali hanya menjadi formalitas administrasi tanpa benar-benar dioptimalkan dalam argumentasi hukum.



Lebih jauh, keberadaan autopsi medis yang dihasilkan melalui proses visum et repertum sebetulnya memiliki kedudukan kuat sebagai salah satu alat bukti yang sah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sayangnya, penguatan hukum ini tidak selalu terimplementasi secara konsisten di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa hakim dan penegak hukum sering lebih mengutamakan alat bukti lain seperti keterangan saksi mata atau pengakuan tersangka, yang secara logis justru rentan dipengaruhi subjektivitas dan rekayasa. Dalam beberapa putusan, autopsi bahkan dipinggirkan hanya karena keterangan saksi dianggap lebih meyakinkan meski tidak didukung data ilmiah yang mendetail. Kondisi ini memunculkan keraguan terhadap prinsip *due process of law* yang seharusnya menjamin pembuktian berbasis fakta objektif, bukan semata asumsi atau persepsi personal. Penulis memandang problem ini mengakar pada lemahnya literasi hukum di kalangan aparat penegak hukum terkait interpretasi kedudukan keterangan ahli forensik dalam sistem pembuktian pidana.

Selain itu, persoalan kualitas teknis autopsi di Indonesia juga menjadi sorotan penting. Tidak semua daerah memiliki fasilitas laboratorium forensik yang memadai. Sering dijumpai kasus di mana autopsi dilakukan dengan peralatan seadanya, tenaga ahli terbatas, serta prosedur pemeriksaan yang tidak mengikuti standar internasional. Akibatnya, hasil visum et repertum menjadi kurang akurat, membuka celah penafsiran ganda di persidangan. Di beberapa kasus pidana pembunuhan, perbedaan satu-dua jam pada estimasi waktu kematian saja dapat berimplikasi pada alibi tersangka—dan celah ini kerap digunakan oleh kuasa hukum terdakwa untuk melemahkan hasil autopsi di muka persidangan. Belum lagi, perbedaan metodologi antara ahli satu dengan ahli lain, ditambah minimnya laboratorium DNA forensik di luar kota besar, membuat bukti ilmiah yang seharusnya kuat justru berpotensi dipatahkan dengan mudah (Soedarto, 2018).

Praktik kedokteran forensik di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan etika yang pelik. Autopsi sering menimbulkan resistensi dari keluarga korban, khususnya di masyarakat dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang kuat. Penolakan autopsi dianggap lebih mencerminkan penghormatan terhadap jenazah ketimbang memahami fungsinya dalam rangka menegakkan keadilan. Bahkan, tekanan sosial ini kerap membebani psikologis dokter forensik, yang di satu sisi terikat sumpah profesi untuk mengungkap kebenaran ilmiah, tetapi di sisi lain dituntut untuk menghargai norma kultural setempat. Dalam banyak kasus, penolakan autopsi kemudian menjadi celah bagi pembuktian yang tidak maksimal, bahkan membuka ruang rekayasa kronologi pembunuhan. Ironisnya, di saat yang sama publik sering menuntut keadilan maksimal, tetapi menolak salah satu proses krusial penegakannya (Mertokusumo, 2017).

Dimensi lain yang menambah kompleksitas persoalan ini adalah potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum. Ada anggapan di kalangan praktisi bahwa independensi dokter forensik dapat terancam bila berada di bawah kendali institusi penegak hukum yang memiliki agenda tertentu. Kasus manipulasi laporan visum, tekanan untuk “menyesuaikan” hasil autopsi demi kepentingan pihak tertentu, hingga potensi ancaman keselamatan kepada saksi ahli menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menimbulkan problem serius pada integritas laporan autopsi sebagai bukti ilmiah di persidangan. Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut mengancam prinsip *fairness trial* dan dapat meruntuhkan legitimasi proses peradilan pidana secara keseluruhan.



Di samping problem internal, regulasi yang mengatur praktik autopsi forensik di Indonesia juga masih terbilang fragmentaris. Memang, KUHAP telah mengatur kerangka umumnya, tetapi belum ada ketentuan yang secara detail mengatur prosedur, kewajiban, perlindungan hukum, dan sanksi yang jelas jika ada pihak yang menghalangi proses autopsi. Dibandingkan dengan beberapa negara yang sudah memiliki protokol autopsi baku, Indonesia tertinggal dalam aspek harmonisasi regulasi forensik. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada posisi tawar tenaga medis forensik yang seharusnya mendapat perlindungan dari potensi kriminalisasi atau tuntutan perdata yang tidak berdasar dari pihak keluarga korban.

Permasalahan di atas menunjukkan urgensi mendesak untuk mengkaji kembali bagaimana seharusnya autopsi medis diakui, dipraktikkan, dan diinterpretasikan dalam kerangka pembuktian pidana di Indonesia. Perlunya sinkronisasi antara perangkat hukum, kesiapan infrastruktur laboratorium forensik, kompetensi SDM, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat adalah langkah konkret yang harus diupayakan bersama. Jika proses autopsi dioptimalkan sesuai standar etik dan ilmiah, maka bukti hasil autopsi dapat menjadi senjata yang sah untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan etika yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis memandang bahwa kajian mengenai kekuatan pembuktian autopsi medis tidak hanya relevan sebagai wacana akademik di lingkup hukum kedokteran forensik, tetapi juga sebagai refleksi untuk memperbaiki praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, celah hukum, hingga rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Dengan demikian, setiap kasus pidana pembunuhan dapat diungkap secara objektif melalui bukti ilmiah yang sah, sehingga asas keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh korban, keluarga, dan masyarakat luas.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum hasil autopsi medis sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada kasus pembunuhan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian hasil autopsi medis di pengadilan?
3. Bagaimana upaya normatif dan praktis yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran autopsi medis sebagai pilar pembuktian ilmiah dalam penegakan keadilan pidana?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis secara mendalam posisi hukum autopsi medis dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan di Indonesia, dengan
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kendala serta determinan yang memengaruhi keakuratan, objektivitas, dan penerimaan hasil autopsi sebagai alat bukti ilmiah
3. Memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat mekanisme pembuktian melalui autopsi medis



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris secara terbatas. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan pelaksana terkait prosedur autopsi dan perlindungan hukum tenaga medis forensik. Di samping itu, penulis juga melakukan telaah literatur berupa putusan pengadilan yang memuat pembahasan autopsi medis sebagai alat bukti, artikel jurnal hukum, dan dokumen hasil penelitian sebelumnya guna memperkuat analisis doktrinal. Sumber-sumber hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah terkait kedudukan, kekuatan pembuktian, dan tantangan praktik autopsi medis di Indonesia.

Sebagai pelengkap, penelitian ini turut memanfaatkan pendekatan empiris melalui studi kasus dan wawancara terbatas dengan praktisi hukum serta dokter forensik yang berkompeten, untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kendala di lapangan. Data empiris yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung temuan yuridis normatif, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya teoritis tetapi juga relevan secara praktis. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan tenaga medis forensik dalam memperkuat fungsi autopsi medis sebagai pilar pembuktian ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Hasil Autopsi Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Khususnya Pada Kasus Pembunuhan**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, prinsip pencarian kebenaran materiil menjadi fondasi utama untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks perkara pidana pembunuhan, proses autopsi medis menempati posisi yang sangat strategis karena mampu mengungkap fakta biologis dan forensik yang tidak dapat dijelaskan oleh saksi mata sekalipun. Berdasarkan KUHAP, hasil autopsi yang dituangkan melalui visum et repertum dikategorikan sebagai bagian dari keterangan ahli. Kedudukan ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi laporan autopsi untuk diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Namun demikian, di lapangan sering dijumpai fenomena bahwa kekuatan pembuktian hasil autopsi medis belum selalu dioptimalkan, baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, sehingga menimbulkan gap antara kedudukan normatif dan implementasi praktis (Reksodiputro, 2003).

Secara doktrinal, keterangan ahli memiliki bobot sebagai penjelas teknis ilmiah yang tidak dapat digantikan oleh alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pembuktian pidana, di mana fakta-fakta teknis medis yang hanya dapat dijelaskan melalui ilmu forensik memerlukan pendekatan pembuktian khusus. Pada kasus pembunuhan, autopsi medis dapat membuktikan sebab kematian, waktu kematian, senjata yang digunakan, serta pola luka yang dapat mengungkap modus operandi pelaku. Namun, jika autopsi tidak dilakukan secara mendalam atau visum hanya bersifat eksternal, maka celah pembuktian akan terbuka lebar, sehingga melemahkan posisi jaksa penuntut dalam meyakinkan majelis hakim. Dalam beberapa putusan, hakim bahkan kerap menilai hasil autopsi sebagai pelengkap, padahal secara teori harus



menjadi dasar pembuktian paling kuat untuk mengkonfirmasi keterangan saksi atau pengakuan terdakwa.

Praktiknya, kedudukan hasil autopsi medis juga sering dihadapkan pada tantangan sosiokultural. Penolakan keluarga korban terhadap tindakan autopsi dengan alasan agama atau adat masih menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia. Penolakan ini berdampak langsung pada ketersediaan visum et repertum yang valid dan komprehensif. Akibatnya, tim penyidik hanya mengandalkan pemeriksaan luar yang terbatas dan rawan interpretasi. Hal ini menjadi problem yuridis karena KUHAP tidak secara tegas mengatur mekanisme penegakan autopsi wajib jika ditemukan indikasi pembunuhan. Situasi ini berbeda dengan beberapa negara common law yang memberikan otoritas mutlak kepada aparat penegak hukum untuk melakukan autopsi meski tanpa persetujuan keluarga, asalkan demi kepentingan pembuktian. Kekosongan norma ini berimplikasi pada lemahnya posisi hasil autopsi sebagai bukti mutlak yang dapat mematahkan argumentasi pembelaan terdakwa (Harkrisnowo, 2018).

Selain faktor sosiokultural, problem struktural juga menjadi penghambat penguatan kedudukan hukum hasil autopsi. Fasilitas laboratorium forensik di berbagai daerah masih belum merata, baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi forensik memadai. Dokter umum sering ditugaskan untuk melakukan autopsi di daerah terpencil meskipun tidak memiliki keahlian mendalam dalam forensik. Kualitas laporan visum pun menjadi dipertanyakan ketika tidak memenuhi standar ilmiah internasional. Padahal dalam hukum acara pidana, setiap alat bukti harus dapat diuji keabsahannya di persidangan. Celah ini sering dimanfaatkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk melemahkan visum, terutama dengan menghadirkan ahli tandingan. Kelemahan tersebut pada akhirnya berdampak pada putusan yang tidak merefleksikan kebenaran materiil yang diharapkan.

Dalam praktik peradilan, sering terjadi fenomena di mana hakim cenderung menjadikan hasil autopsi medis hanya sebagai bukti tambahan atau sekadar pendukung keterangan saksi, bukan sebagai alat bukti ilmiah yang berdiri independen. Hal ini bertentangan dengan teori hukum pembuktian yang mengutamakan bukti berbasis sains untuk mengonfirmasi narasi peristiwa pidana. Kelemahan pada aspek argumentasi penuntut umum juga sering memperlemah posisi autopsi di persidangan. Jaksa seharusnya mampu merangkai hasil autopsi menjadi argumen yang logis, meyakinkan, dan terintegrasi dengan rangkaian alat bukti lainnya, sehingga tidak memberi ruang bagi pembelaan yang berfokus pada celah-celah teknis. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan paradigma di kalangan aparat penegak hukum agar visum et repertum tidak lagi diposisikan sekadar sebagai lampiran, melainkan sebagai basis penentuan unsur-unsur delik secara objektif (Benecke, 2016).

Dari berbagai temuan di atas, jelas terlihat bahwa kedudukan hukum hasil autopsi medis sebagai alat bukti pada perkara pembunuhan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal di Indonesia. Masih terdapat ketidaksinambungan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, kapasitas teknis forensik, dan literasi hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi antara penguatan regulasi, pengembangan kompetensi dokter forensik, penyediaan sarana laboratorium yang memadai, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya autopsi dalam pembuktian pidana. Apabila langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, maka hasil autopsi medis akan benar-benar berfungsi sebagai pilar kebenaran materiil



yang mendukung terwujudnya keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas, Keabsahan, Dan Kekuatan Pembuktian Hasil Autopsi Medis Di Pengadilan**

Hasil autopsi medis pada dasarnya adalah produk kerja ilmiah yang mengandalkan akurasi prosedural, keahlian profesional, serta kepatuhan pada standar etika. Kualitas autopsi akan menentukan sejauh mana visum et repertum dapat diandalkan sebagai alat bukti di persidangan. Namun, di Indonesia, kualitas ini masih kerap menghadapi problem mendasar, mulai dari keterbatasan sarana laboratorium, perbedaan kompetensi antar dokter forensik, hingga minimnya pemutakhiran teknologi penunjang. Sebuah laporan autopsi yang tidak didukung dokumentasi foto, analisis toksikologi, maupun rekam jejak histopatologi berpotensi diragukan keabsahannya di pengadilan. Akibatnya, pembuktian kasus pembunuhan bisa melemah jika tidak ada kesesuaian antara fakta medis dengan narasi kejadian yang disusun oleh penuntut umum (Purnomo, 2020).

Selain aspek teknis, faktor human resources juga memengaruhi kualitas hasil autopsi. Dokter forensik di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas, dan distribusinya belum merata. Di beberapa wilayah, autopsi kerap dilakukan oleh dokter umum yang kurang terlatih di bidang forensik. Kondisi ini menyebabkan potensi bias dan kelalaian dalam mendokumentasikan temuan forensik. Padahal, di dalam sistem hukum acara pidana, setiap detail temuan luka, waktu kematian, hingga kemungkinan rekonstruksi kronologi sangat krusial untuk membangun argumentasi di persidangan. Ketika SDM forensik tidak memadai, maka visum pun rawan diinterpretasikan secara subjektif dan mudah dipatahkan oleh ahli pembanding yang dihadirkan oleh pihak pembela.

Di sisi lain, faktor independensi dan integritas moral dokter forensik juga memegang peranan penting. Keabsahan hasil autopsi dapat diragukan jika muncul indikasi manipulasi data atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Tidak jarang, kasus di Indonesia menunjukkan adanya intervensi dari penyidik atau pihak keluarga korban agar hasil autopsi menyesuaikan kepentingan narasi yang dibangun. Hal ini tentu mencederai prinsip objektivitas ilmiah yang semestinya melekat pada profesi forensik. Dari sudut pandang hukum, setiap alat bukti harus dapat diuji secara jujur di muka persidangan. Begitu visum diragukan objektivitasnya, maka nilainya sebagai alat bukti dapat digugurkan oleh hakim, yang pada akhirnya dapat berdampak pada upaya pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan.

Faktor lain yang sering diabaikan adalah mekanisme standar prosedur operasional (SOP) dan regulasi perlindungan hukum. Di banyak negara dengan sistem forensik modern, pelaksanaan autopsi diatur dengan protokol baku yang mendetail, mencakup kewajiban pemeriksaan internal dan eksternal, dokumentasi lengkap, dan mekanisme cross-check untuk meminimalkan error. Di Indonesia, SOP autopsi kadang masih bergantung pada kebiasaan praktik lokal. Tidak ada instrumen hukum yang memaksa dilakukannya pemeriksaan autopsi lanjutan jika terdapat kegagalan pada hasil visum awal. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter forensik juga masih lemah, sehingga sering muncul keraguan bagi mereka untuk bersikap tegas apabila dihadapkan pada konflik kepentingan.

Aspek sosial dan budaya juga menjadi determinan penting yang memengaruhi kekuatan pembuktian hasil autopsi medis. Tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah sering membuat autopsi dipandang bertentangan dengan norma agama atau adat setempat. Penolakan



keluarga korban atas tindakan autopsi, meski telah dijelaskan manfaat hukumnya, membuat ruang lingkup pemeriksaan jenazah menjadi sangat terbatas. Akibatnya, bukti-bukti penting seperti luka internal, patah tulang tersembunyi, atau jejak racun tidak dapat terdeteksi dengan valid. Situasi ini sering memunculkan asumsi liar di masyarakat, tetapi ironisnya tidak dapat diungkap di meja persidangan karena lemahnya alat bukti ilmiah.

Berdasarkan keseluruhan faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian hasil autopsi medis sangat ditentukan oleh integrasi antara kompetensi forensik, fasilitas pendukung, perlindungan hukum tenaga ahli, serta literasi publik yang mendukung jalannya autopsi secara ilmiah dan objektif. Jika salah satu faktor ini diabaikan, maka fungsi autopsi sebagai pilar pembuktian dalam kasus pidana pembunuhan dapat tereduksi menjadi formalitas administratif belaka. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan, peningkatan SDM forensik, penguatan laboratorium, dan edukasi hukum di masyarakat harus berjalan paralel untuk memastikan hasil autopsi benar-benar mampu berperan sebagai bukti ilmiah yang sah di pengadilan.

### **Upaya Normatif Dan Praktis Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Peran Autopsi Medis Sebagai Pilar Pembuktian Ilmiah Dalam Penegakan Keadilan Pidana**

Penguatan peran autopsi medis sebagai pilar pembuktian ilmiah di pengadilan pidana tidak dapat dicapai tanpa langkah-langkah normatif yang jelas. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah pembaruan peraturan perundang-undangan terkait prosedur autopsi forensik. KUHAP memang telah mengatur visum et repertum sebagai salah satu alat bukti, tetapi tidak secara rinci memuat protokol wajib autopsi pada kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana pembunuhan. Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang telah memiliki statutory provision khusus tentang otopsi wajib (mandatory autopsy) untuk kasus-kasus dengan kematian tidak wajar. Pengaturan semacam ini penting untuk menghindari perdebatan hukum ketika keluarga korban menolak autopsi, sehingga kepentingan penegakan keadilan tidak dikorbankan oleh dalih budaya atau tekanan sosial.

Di samping pembaruan regulasi, perlu adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Autopsi Forensik Nasional yang mengikat seluruh rumah sakit dan lembaga forensik di Indonesia. SOP ini harus mencakup prosedur teknis pemeriksaan, dokumentasi yang wajib dilampirkan, serta format visum et repertum yang seragam. SOP juga harus menekankan kewajiban pemeriksaan internal organ tubuh untuk memastikan hasil autopsi memiliki validitas tinggi. Standar baku ini akan meminimalkan perbedaan interpretasi di pengadilan, mengurangi celah gugatan terhadap hasil visum, serta melindungi tenaga medis dari tuduhan manipulasi data. Dengan demikian, setiap laporan autopsi dapat diuji secara objektif karena memenuhi standar ilmiah dan prosedural yang diakui.

Aspek normatif lainnya adalah penyediaan mekanisme perlindungan hukum bagi dokter forensik sebagai saksi ahli. Dalam praktiknya, dokter forensik kerap berhadapan dengan intimidasi, baik dari keluarga korban, kuasa hukum terdakwa, maupun pihak berkepentingan lainnya. Perlindungan hukum dapat dituangkan dalam bentuk payung regulasi, misalnya dengan penegasan status keterangan ahli sebagai keterangan yang dilindungi UU, serta sanksi pidana bagi pihak yang menghalangi atau memengaruhi independensi ahli. Perlindungan semacam ini penting untuk menjaga objektivitas laporan autopsi, sekaligus meningkatkan keberanian dokter forensik dalam mengungkap fakta meskipun bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu (Soekanto, 2019).



Upaya praktis yang juga sangat penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kedokteran forensik. Pemerintah perlu mendorong program pendidikan spesialis forensik yang lebih terjangkau dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Insentif bagi dokter muda untuk mengambil spesialisasi forensik perlu dipertimbangkan mengingat beban kerja dan risiko profesi ini cukup tinggi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan untuk tenaga forensik dan penyidik juga harus menjadi prioritas, terutama terkait teknologi forensik modern seperti identifikasi DNA, rekonstruksi digital luka, dan metode penentuan waktu kematian yang lebih presisi. Dengan peningkatan kompetensi ini, kualitas visum yang dihasilkan dapat semakin dapat diandalkan sebagai alat bukti di pengadilan (Fisher, 2017).

Di sisi infrastruktur, penguatan laboratorium forensik menjadi kebutuhan mendesak. Distribusi laboratorium modern yang mampu mendukung analisis toksikologi, patologi, dan DNA harus diperluas hingga tingkat provinsi. Hal ini akan meminimalkan praktik autopsi seadanya yang hanya mengandalkan pemeriksaan luar, yang selama ini menjadi celah bagi pembela untuk menggugurkan kekuatan visum. Dukungan anggaran negara, kerja sama lintas lembaga, dan kolaborasi dengan universitas dapat menjadi solusi praktis untuk mempercepat pembangunan laboratorium forensik yang terstandar. Dengan demikian, setiap kasus pembunuhan di mana pun dapat diungkap dengan dukungan bukti ilmiah yang valid (Arief, 2016).

Terakhir, edukasi publik menjadi aspek praktis yang tidak boleh diabaikan. Rendahnya literasi hukum masyarakat sering kali menjadi akar penolakan terhadap tindakan autopsi. Aparat penegak hukum, organisasi profesi kedokteran, dan media massa harus bersinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa autopsi bukan sekadar prosedur medis yang “menggangu” jenazah, melainkan instrumen penting untuk menegakkan keadilan bagi korban. Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat desa, materi muatan lokal di sekolah, hingga kampanye publik di media sosial. Jika pemahaman masyarakat meningkat, resistensi terhadap autopsi akan berkurang, dan hasil autopsi pun dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pilar pembuktian ilmiah dalam sistem peradilan pidana (Khairandy, 2019).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil autopsi medis memiliki kedudukan hukum yang sangat penting sebagai alat bukti ilmiah dalam perkara pidana pembunuhan, namun kualitas, keabsahan, dan kekuatannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor normatif, teknis, etis, dan sosiokultural. Lemahnya regulasi detail, keterbatasan fasilitas forensik, belum meratanya tenaga ahli, serta rendahnya literasi publik menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar autopsi benar-benar dapat berfungsi sebagai pilar kebenaran materiil dalam penegakan keadilan pidana. Penulis merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait segera memperkuat kerangka hukum autopsi melalui pembaruan regulasi, penyusunan SOP nasional yang mengikat, peningkatan kapasitas tenaga forensik, pemerataan fasilitas laboratorium, serta program edukasi publik yang komprehensif, sehingga setiap hasil autopsi tidak hanya sah secara normatif tetapi juga memiliki kredibilitas ilmiah tinggi untuk mendukung tercapainya keadilan substantif di pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).
- David R. Fisher, "Forensic Autopsy Practice and Its Legal Implications," *Journal of Forensic Sciences* 62, no. 5 (2017): 1245–1252.
- Harkrisnowo Harkrisnowo, "Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018): 345–360.
- Mardjono Reksodiputro, "Kedokteran Forensik dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 33, no. 4 (2003): 389–402.
- Mark D. Benecke, *A Review of Forensic Autopsy Practice* (New York: CRC Press, 2016).
- Purnomo Purnomo, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020): 121–134.
- Ridwan Khairandy, "Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 277–298.
- Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2017).